

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



BUKU PETUNJUK KLINIK KONSULTASI BERLITERASI



 Alamat : Jl. Nipah No. 51 Padang
 Email : inspektorat@sumbarprov.go.id
 Telp : (0751) 31961

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah, SWT atas Izin dan Ridho- Nya, Kami telah dapat menyelesaikan Buku Petunjuk Klinik Konsultasi Berliterasi yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Buku Petunjuk Klinik Konsultasi Berliterasi ini merupakan acuan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna layanan Klinik Konsultasi Berliterasi. Untuk itu kami sangat berharap agar Buku Petunjuk mengenai layanan Klinik Konsultasi Berliterasi ini dapat memberikan manfaat bagi penyedia layanan dan pengguna layanan (OPD) dalam melakukan kegiatan konsultasi.

Kepada semua Pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu dan memberikan masukan serta saran-saran untuk dapat menyelesaikan penyusunan Buku Petunjuk Klinik Konsultasi Berliterasi kami ucapkan terima kasih.

Padang, 3 Februari 2020
Inspektur

Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601211 198203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I	GAMBARAN UMUM.....1
	A. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.....1
	B. Klinik Konsultasi Berliterasi.....2
BAB II	PELAYANAN KLINIK KONSULTASI BERLITERASI.....3
	A. Alur.....3
	B. Ketentuan.....3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.....	2
Gambar 2 Klinik Konsultasi Berliterasi.....	3

BAB I

A. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jl. Nipah No.51 Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang dipimpin oleh seorang Inspektur, memiliki 2 bagian struktur yaitu sekretariat untuk melaksanakan segala jenis administrasi, yang terdiri dari bagian perencanaan, umum, dan evaluasi laporan. Bagian struktur kedua yaitu Inspektur Pembantu (Irbn) bertugas sebagai pengawas, yang dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan batas lokasi pengawasannya.

Visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi. Adapun visi Inspektorat Provinsi yaitu “Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat.”

Berdasarkan visi diatas dan sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan pada instansi Inspektorat Provinsi Sumbar sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik ditetapkanlah misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah.

B. Klinik Konsultasi Berliterasi



Gambar 2. Klinik Konsultasi Berliterasi

Klinik Konsultasi Berliterasi merupakan layanan konsultasi secara langsung yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui satu ruang khusus yang dilengkapi dengan fasilitas literasi berupa buku-buku perpustakaan untuk melakukan diskusi tanya jawab antara pengguna layanan (OPD) dengan Auditor atau PPUPD yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahapan dan prosedur dalam layanan ini tidak dikenakan biaya. Semua biaya telah menjadi beban program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Layanan Klinik Konsultasi Berliterasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk memberikan saran atau masukan tindak lanjut penyelesaian masalah yang disampaikan oleh pengguna layanan (OPD) terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sasaran dari layanan Klinik Konsultasi Berliterasi adalah OPD sebagai penyelenggara fungsi kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dengan adanya layanan Klinik Konsultasi Berliterasi diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang bebas dari berbagai penyimpangan, manajemen risiko dan pengendaliannya, sarana sosialisasi, koordinasi dan penyamaan persepsi terkait penyelamatan Sumber Daya Daerah serta meningkatkan kinerja dan peran APIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PELAYANAN KLINIK KONSULTASI BERLITERASI

A. Alur

Pelayanan Klinik Konsultasi Berliterasi memiliki alur sebagai berikut :

1. Pengguna layanan (OPD) datang ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membawa Surat Tugas dari instansi dan mengisi buku konsultasi meja resepsionis berupa nama, asal instansi, maksud dan tujuan konsultasi.
2. Resepsionis menyampaikan kepada Auditor atau PPUPD yang terkait dengan Surat Tugas serta informasi yang disampaikan oleh pengguna layanan.
3. Auditor atau PPUPD mendatangi pengguna layanan (OPD) dan diarahkan ke ruang khusus Klinik Konsultasi Berliterasi untuk melakukan konsultasi.
4. Jika konsultasi sudah selesai, Auditor atau PPUPD membuat berita acara konsultasi yang sudah dilakukan untuk diarsipkan dan diberikan kepada pengguna layanan (OPD).

B. Ketentuan

1. Layanan Klinik Konsultasi Berliterasi buka setiap Senin – Kamis (7:30- 16:00 Wib) dan Jum'at (7:30- 16:30).
2. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 1 hari kerja.
3. Pengguna wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Saran/masukan yang diberikan dalam Layanan Klinik Konsultasi berdasarkan informasi dan data terbatas pada informasi yang disampaikan oleh pengguna. Jika ditemukan data dan atau informasi yang berbeda dari yang disampaikan oleh pengguna layanan (OPD) serta terdapat perubahan ketentuan yang berlaku, maka saran/masukan yang sudah diberikan tidak berlaku.
5. Segala bentuk resiko yang muncul akibat pengambilan keputusan setelah pengguna layanan menerima Layanan Klinik Konsultasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap menjadi tanggung jawab mutlak pengguna layanan (OPD).

6. Batasan pertanyaan yang dapat diajukan oleh pengguna layanan (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan pengguna layanan (OPD) dan diskusi mengenai peraturan terkait. Adapun pertanyaan yang tidak sesuai dengan batasan tersebut, maka pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh Auditor atau PPUPD.